

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2025 ditetapkan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi publik, sesuai amanat Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015. Keputusan ini menetapkan *Daftar Informasi Publik (DIP)* yang dikelola oleh KPU Kabupaten Ende untuk periode tahun 2024. Penetapan ini bertujuan untuk menjamin keterbukaan informasi publik, mendukung transparansi penyelenggaraan pemilu, serta memperkuat layanan publik oleh KPU Kabupaten Ende. Keputusan berlaku sejak tanggal 22 Januari 2025 dan lampiran DIP menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.